



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 3, No. 2
Juli - Desember 2019
Halaman: 11-17

Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie

Nailul Muna, Zaki Fuad, Cut Dian Fitri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:
Submit 4 Juli 2019
Revisi 3 September 2019
Diterima 2 November 2019

Kata Kunci:

Zakat,
Agriculture Zakat,
Management of Zakat

ABSTRACT

This study aims to determine the practice of agricultural zakat on farmers in Masjid Village Simpang Tiga District Pidie Regency, with analysis using Islamic economic theory. This type of research is descriptive qualitative research. Data collection methods use observation, interviews and documentation. Data validity testing techniques using triangulation techniques. The results of this study indicate that the practice of agricultural zakat in this village has been implemented even though it has not been maximized. Farmers issue only agricultural alms in the form of rice plants once a year to the meunasah despite having harvested twice. In addition, there are differences between Nisab and the amount used. Thus, there should be a firmer policy from the parties concerned so that in this village the formation from village of Baitul Mal as stipulated in the Qanun Aceh so that the nisab and the quantities used can be uniform between one region and another. Other things will also affect the collection and distribution of agricultural zakat for the better in this village.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat pertanian pada petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, dengan analisa menggunakan teori ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di desa ini telah terlaksana meskipun belum maksimal. Petani mengeluarkan zakat pertanian berupa tanaman padi saja dalam setahun sekali ke meunasah meskipun mengalami panen dua kali. Di samping itu juga, ada perbedaan nisab dan takaran yang digunakan. Dengan demikian, seharusnya adanya kebijakan yang lebih tegas dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga di desa ini terbentuknya Baitul Mal Gampong sebagaimana yang dicantumkan dalam Qanun Aceh sehingga nisab serta takaran yang digunakan dapat seragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal lainnya juga akan mempengaruhi pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini.

1. PENDAHULUAN

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang sangat potensi di Provinsi Aceh. Hal tersebut dikarenakan Provinsi Aceh terkenal dengan daerah agraris dan masyarakat yang umumnya memperoleh pendapatan dari hasil pertanian tersebut. Oleh karena itu, zakat pertanian seharusnya dapat dikelola dengan baik karena dapat membantu penyelesaian masalah salah satunya permasalahan ekonomi. Zakat pertanian dapat menjadi faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat di mana bagi pihak yang memiliki harta benda lebih memberikan kepada pihak yang kekurangan atau tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Provinsi Aceh terkenal dengan syariat Islam yang sangat kental di mana berbagai kegiatan berdasarkan aturan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, mayoritas masyarakat masih belum memahami pelaksanaan zakat pertanian yang seharusnya secara komprehensif. Di samping itu juga, petani masih kurangnya kesadaran dalam menunaikan zakat hasil pertanian yang diperolehnya. Padahal zakat pertanian di Provinsi Aceh memiliki potensi besar jika pelaksanaan dilakukan dengan baik dikarenakan lahan sawah yang begitu luas dan juga adanya lembaga khusus yang bertindak dalam pengelolaan zakat yaitu lembaga Baitul Mal di berbagai daerah. Namun, di Aceh masih ada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian

* Corresponding author: Nailul Muna
E-mail address: mnailul@gmail.com

pada lembaga Baitul Mal yang semestinya. Akan tetapi, sebagian mereka menunaikan zakat pertanian di desa mereka masing-masing tanpa adanya lembaga yang mengelola hal itu.

Begitu halnya di Kabupaten Pidie, di mana masyarakat di kabupaten ini masih kurang dalam pelaksanaan pengeluaran zakat pertanian. Dikarenakan masyarakat tidak begitu memperhatikan hal yang dianggap sederhana seperti pengeluaran zakat pertanian tapi sebenarnya wajib untuk dilaksanakan. Hal ini seharusnya wajib diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai petani, apalagi zakat merupakan utang yang harus ditunaikan yang kemudian agar dapat disalurkan dengan adil dan merata (wawancara dengan Muhammad Zein, 29 Agustus 2018).

Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari lembaga Baitul Mal Pidie bahwa tidak ada tercatat satu pun data mengenai zakat pertanian yang seharusnya disalurkan oleh petani pada lembaga ini. Begitu halnya dengan daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Pidie, salah satunya Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Di desa ini mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan selebihnya bekerja sebagai nelayan, buruh, pedagang, PNS/guru dan lain-lain. Berikut data mata pencaharian penduduk Desa Mesjid sebagaimana di bawah ini:

Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Mesjid

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	47 Orang	52 Orang
Nelayan	13 Orang	-
Buruh	18 Orang	-
Pedagang	28 Orang	37 Orang
Pegawai Negeri Sipil	18 Orang	22 Orang
Dan lain-lain	39 Orang	73 Orang
Jumlah	163 Orang	184 Orang

Sumber: Kantor Keuchik, 2019

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Namun perlu diketahui petani di desa ini tidak hanya memiliki lahan sawah di desa mereka sendiri tetapi juga terdapat di desa-desa lain.

Pada dasarnya, petani mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan zakat pertanian. Namun hasil pertanian yang dikeluarkan oleh petani hanya hasil pertanian berupa tanaman padi saja, sedangkan tanaman lainnya tidak dikeluarkan zakatnya. Menurut rata-rata pendapat mereka bahwa nisab zakat padi adalah 7 *gunca* atau sama dengan 1.050 kg padi. Sedangkan mengenai sistem pengairan, mereka mengatakan menggunakan kadar ketentuan 10% tanpa memperhatikan sistem pengairan yang semestinya, padahal mereka mengetahui ketentuan yang sebenarnya.

Hal lainnya juga diketahui bahwa petani di desa ini cukup agamais, di mana mereka mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai zakat pertanian yang ada dalam syariat Islam. Namun dalam praktiknya, masih banyak dari mereka yang melaksanakan sesuai kebiasaan atau adat-istiadat yang selama ini berlaku di daerah setempat. Salah satunya, petani di desa ini mengalami panen padi dua kali dalam setahun tapi hanya sekali yang dikeluarkan zakatnya dan juga petani memiliki cara masing-masing dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian.

2. TINJAUAN TEORITIS

Definisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia (El-Madani, 2013: 81).

Diwajibkan zakat pertanian karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya. Jika tanaman di serang hama sehingga rusak maka tidak ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak (Zuhaily, 2000: 182).

Syarat-syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada umumnya sebagaimana pada penjelasan di atas pada syarat-syarat zakat. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada *haul* (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab.

Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah (Muin, 2011: 40):

- a. Berupa biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah hadis yang artinya: “*Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq*”
- b. Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di timbang (di kilogramkan)
- c. Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan)
- d. Mencapai nisab, yaitu minimal 5 *wasaq* (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih.
- e. Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemilikinya.

Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di bawah ini yaitu (Qardawi, 2007: 332-338):

- a. Menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas empat jenis makanan, di mana dua jenis biji-bijian yaitu gandum (*hintah*) serta sejenis gandum lain (*syair*) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.
- b. Malik dan Syafi'i berpendapat zakat atas seluruh makanan dan yang dapat disimpan seperti biji-bijian dan buahan kering (gandum, jagung, padi dan sejenisnya). Adapun yang dimaksud makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu, menurut mazhab Malik dan Syafi'i, makanan seperti pala, badam, kemiri, kenari dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan namun tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat seperti jambu, delima, buah pir, buah kayu, prem dan sejenisnya karena tidaklah kering dan tidak dapat disimpan.
- c. Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat kering, tetap dan ditimbang, yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, hal tersebut berupa makanan pokok seperti (gandum, padi, jagung), berupa kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian, bijian sayur serta juga buah-buahan yang memiliki sifat di atas.
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanaminya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Pendapat yang paling kuat untuk menjadi pegangan adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nash-nash Al-Qur'an dan Hadis, dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum atau jagung misalnya, pemilik-pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang lahannya luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan.

Macam-macam Akad yang Digunakan dalam Praktik Pertanian

- a. Definisi *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah bentuk kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana

pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap dengan biaya dan benih yang berasal dari pemilik lahan untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen (Mardani, 2013: 240).

b. Definisi *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah (Ghazaly dkk, 2012: 117).

c. Definisi *Musaqah*

Musaqah adalah kerjasama yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan si penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen (Mardani, 2013: 242).

Zakat *Al-muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). Begitu pula dalam bentuk kerja sama seperti *al-muzara'ah* dan *mukhabarah* di mana salah satu pihak atau keduanya (pemilik sawah/ladang dan penggarap) harus membayar zakat.

Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam *al-muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja. Sedangkan *mukhabarah*, yang wajib zakat adalah penggarap (petani). Dikarenakan dialah hakikat yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat wajib kepada keduanya jika telah mencapai nisab, sebelum pendapatan dibagi dua (Ghazaly dkk, 2012: 118-119).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Sehingga hasil penelitian ini memberikan gambaran pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam praktiknya mengeluarkan zakat, petani di desa ini mayoritas hanya mengeluarkan zakat tanaman padi dan sangat jarang yang mengeluarkan zakat tanaman lainnya meskipun hanya ada beberapa orang yang melaksanakannya. Adapun zakat pertanian padi yang dikeluarkan untuk zakat apabila petani telah memperoleh minimal 7 *gunca* padi atau sama dengan 1.050 kg padi. Di samping itu, mengenai waktu pengeluaran zakat mereka sering mengeluarkan dalam setahun hanya sekali meskipun mengalami panen 2 kali dalam setahun. Sedangkan mengenai ketentuan kadar/persentase mereka mengetahui ketentuan yang semestinya, namun dalam praktiknya mereka menggunakan kadar 10% tanpa memperhatikan sistem pengairan yang digunakan untuk penyiraman tanaman. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan dan telah lumrah terjadi pada petani di desa ini dalam pelaksanaan pembayaran zakat padi.

Dengan demikian, berdasarkan pelaksanaan dalam mengeluarkan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani desa Mesjid. Maka dapat diketahui bahwa petani di desa ini keseluruhannya mengeluarkan zakat pertanian meskipun hanya pada tanaman padi saja dikarenakan mereka menganggap bahwa padi harus dikeluarkan zakatnya karena merupakan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-sehari. Namun dalam teori ekonomi Islam bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat itu semua hasil tanaman sebagaimana pendapat Abu Hanifah bahwa zakat itu semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanam tanahnya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat dari Abu Hanifah yang mewajibkan zakat pertanian atas segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi dan sengaja ditanam oleh manusia dari berbagai macam hasil pertanian, dengan memperhatikan pengeluaran zakat pada kadar atau persentasenya 10% atau 5%. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa

pelaksanaan terhadap hasil pertanian di desa lain belum sesuai dengan teori ekonomi Islam, di mana mereka hanya mengeluarkan zakat tanaman padi saja.

Dalam Islam telah ditetapkan nisab zakat pertanian yaitu 5 *wasaq* atau 653 kg ataupun jika dinominalkan dengan uang yang disetarakan dengan harga makanan pokok di desa ini yaitu Rp5.000 maka hasil yang diperoleh yaitu 653 kg x Rp5.000 =Rp3.256.000. Sedangkan pada paktik di masyarakat, mereka menggunakan takaran nisab 7 *gunca* atau sama dengan 1.050 kg ataupun jika dinominalkan akan diperoleh hasil 1.050 kg x Rp5.000 =Rp5.250.000. Sehingga berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa nisab atau batas minimal harta dari zakat pertanian yang dipahami oleh petani tidak sesuai dengan nisab yang telah ditetapkan dalam ekonomi Islam.

Dalam pelaksanaan zakat pertanian juga harus diperhatikan pada kadar atau presentasinya, di mana penentuan kadar ini semua ulama selama sepakat bahwa jumlah kadar yang wajib dikeluarkan zakat pertanian adalah 10% jika tanaman tersebut disirami air hujan atau air dari aliran air. Sedangkan jika air yang digunakan air irigasi ataupun menggunakan tenaga orang maka cukup mengeluarkan 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala jenis tanaman hasil bumi itu wajib zakatnya tidak hanya tanaman padi saja. Dalam pelaksanaannya seharusnya petani lebih memperhatikan lagi nisab zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Di samping itu juga, zakat pertanian itu bukan dikeluarkan setahun sekali, akan tetapi jika telah mengalami panen dan sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakat sesuai dengan kadar atau presentase 10% atau 5% tergantung pada sistem pengairan yang dilakukan oleh petani.

Dari keseluruhan praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie masih ada hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam teori ekonomi Islam. Adapun golongan yang seharusnya menerima zakat diberikan secara merata dan adil. Hal ini perlu diperhatikan agar zakat tidak diberikan kepada yang tidak seharusnya dikarenakan bukan haknya untuk menerima

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dengan melihat kenyataan pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie jika dibandingkan dengan ketentuan dalam ekonomi Islam masih adanya ketidaksesuaian dalam praktik yang dijalankan oleh petani. Dalam ketentuan nisab zakat pertanian yang sebenarnya adalah 5 *wasaq* atau sama dengan 653 kg. Hal lainnya mengenai presentase zakat keseluruhannya 5% atau 10% berdasarkan sistem pengairan yang digunakan, padahal kebanyakan dari mereka memahami hal tersebut, namun tidak mempraktikkan sebagaimana mestinya dalam teori ekonomi Islam. Kemudian pendistribusian zakat hasil pertanian seharusnya diserahkan ke Baitul Mal Gampong sebagaimana yang tercantum pada peraturan Pemerintah Aceh, namun hal ini belum terlaksana di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Ainiah. (2017). *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*. Thesis. Program Studi Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Ali, Nuruddin. (2006). *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-syaikh, Yasin Ibrahim. (2008). *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*. Terj, Wawan S. Husin & Danny Syarif Hidayat. Jakarta: Marja.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsini. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ary, Donald. dkk. (2007). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Terj, Arief Furchan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azwar, Syaifuddin. (2005). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bachri, B.S. (2010). Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada penelitian kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, hal 46-62.
- Badab Pusat Statistik. (2017). Kecamatan Simpang Tiga dalam Angka, diakses pada tanggal 14 Desember 2018.

- Bariadi, Lili, Muhammad Zen dan M. Hudri. (2005). *Zakat & Wirausaha*. Jakarta: CV. Pustaka Amri.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, M. Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- El-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Ghazaly, Abdur Rahman, Ghufron Ihsan & Saipudin Shidiq. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Haroen, Nasrul. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. (2006). *Zakat dan Infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasanuddin. (2019, Februari Rabu). Wawancara dengan Informan Keuchik Desa Mesjid. (Nailul Muna, Peneliti).
- Jumiarti, Yeni. (2018). *Pengaruh Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin pada Rumah Zakat Cabang Aceh*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kartika sari, Elsi. (2006). *Pengantar hukum zakat dan waqaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Lina, Nur. (2019, Februari Selasa). Wawancara dengan Informan. (Nailul Muna, Peneliti).
- Lutfia, Nurul. (2015). *Zakat Pertanian Tanah Perhutani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Magfira & Thamrin Logawali. (2017). Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Padi di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. *LAA MAISYIR*, Vol. 5, No. 1, hal 38-56.
- Magfirah. F. (2017). *Analisis Kontrak Kerja Sama pada Usaha Peternakan Ayam Pedagang di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syariah 'Inan*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mantra, Ida Bagoes. (2008). *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Moleong, Lexy. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2019, Februari Senin). Wawancara dengan Informan. (Nailul Muna, Peneliti).
- Muin, Rahmawati. (2011). *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Press.
- Musyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasir, Sitti Mukarramah. (2017). *Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nopiardo, Widi, Afriani & Rizal Fahlefi. (2018). Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, Vol. 3. No.1, hal 30-42.
- Nuraini, Syarifah. (2019, Februari Senin). Wawancara dengan Informan. (Nailul Muna, Peneliti).
- Pertiwi, Ayu. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Membayar Zakat Pertanian di Kabupaten Kebumen*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Priadana, Sidik & Saludin Muis. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purnawati, Seftya. (2015). *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Pelaksanaan Zakat Padi di Desa Sukolilan Kecamatan Petebon Kabupaten Kendal)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Puteh, Abdullah. (2019, Februari Rabu), Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Mesjid. (Nailul Muna, Peneliti).
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun (2018) Tentang Baitul Mal.
- Qardawi, Yusuf. (2007). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Risnawati, Maya (2019, Februari Selasa). Wawancara dengan Informan. (Nailul Muna, Peneliti).
- Sangadji, Etta Mamang & Sopiah. (2010). *Metedologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi

Offset.

- Shalehuddin, Wawan Shofwan. (2011). *Rumah Zakat: Infaq & Shadaqah*. Bandung: Tafakur.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Summa, Muhammad Amin. (2003). *Panduan Zakat Parktis*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umar, H. (2008). *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Zainabun (2019, Februari Senin). Wawancara dengan Informan. (Nailul Muna, Peneliti).
- Zainira, Devi. (2018). *Mekanisme Al-Ujrah pada Pekerja Home Industri Mebel Kayu/Perabot di Kabupaten Pidie dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Zein, Muhammad. (2018, Agustus Rabu). Wawancara dengan Ketua Bagian Bidang Pengumpulan Zakat. (Nailul Muna, Peneliti).
- _____. (2019, Februari Kamis). Wawancara dengan Ketua Bagian Bidang Pengumpulan Zakat. (Nailul Muna, Peneliti).
- Zuhaily, Wahbah. (2000). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Terj, Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.